



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

KAWAL BANGKA

OPTIMALISASI PELAYANAN KONSULTASI
MELALUI WEBSITE KAWAL BANGKA
(KONSULTASI AKUNTABEL WADAH ASPIRASI
& LAYANAN BERBASIS ONLINE UNTUK
KABUPATEN BANGKA) DIINSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Peran tersebut menuntut ASN untuk bersikap profesional, netral, berintegritas, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menguatkan integritas dan budaya kerja ASN, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 telah menetapkan nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dengan branding “Bangga Melayani Bangsa”. Nilai-nilai ini menjadi pedoman sikap dan perilaku ASN dalam bekerja, sekaligus diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap CPNS wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) untuk membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan siap mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut di tempat kerja. Selain aspek moral dan etika, tuntutan reformasi birokrasi juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan, pembinaan, konsultasi, dan pemberian peringatan dini. Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai bagian dari APIP memiliki tugas penting dalam mengawasi dan membina perangkat daerah agar senantiasa selaras dengan prinsip good governance. Selama ini, pengawasan yang dilaksanakan masih lebih banyak berfokus pada audit pascakegiatan (post-audit).

Pola tersebut berimplikasi pada persepsi sebagian perangkat daerah yang memandang pengawasan sekadar kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan manajerial yang membantu pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan semangat SPIP, fungsi Inspektorat seharusnya tidak lagi hanya sebagai “watchdog”, tetapi juga berperan sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini (early warning system), dan penjamin mutu (quality assurance). Perubahan paradigma ini menuntut Inspektorat untuk mengedepankan pendekatan pencegahan dan pembinaan, bukan sekadar penindakan. Dengan demikian, perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat memanfaatkan layanan konsultasi sebagai sarana pembinaan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Layanan konsultasi yang efektif akan menciptakan hubungan yang lebih proaktif, di mana OPD tidak hanya menjadi objek audit, melainkan subjek yang aktif dalam mencari solusi melalui pendampingan Inspektorat.

Sayangnya, dalam praktiknya pelayanan konsultasi terhadap perangkat daerah terkait pemeriksaan reguler belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan serta belum terbentuknya komunikasi yang efektif dan efisien antara Inspektorat dan perangkat daerah. Padahal, pelayanan konsultasi

yang baik akan meningkatkan kapabilitas OPD, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis selaku peserta Pelatihan Dasar CPNS dengan jabatan Auditor Ahli Pertama di Inspektorat Kabupaten Bangka merumuskan suatu gagasan inovasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Maka, judul gagasan inovasi yang penulis rancang adalah “Optimalisasi Pelayanan Konsultasi melalui Website KAWAL BANGKA (Konsultasi Akuntabel Wadah Aspirasi & Layanan Berbasis Online untuk Kabupaten Bangka) di Inspektorat Kabupaten Bangka.”

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali oleh permasalahan dalam pelayanan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Bangka dan perangkat daerah yang belum berjalan secara optimal, sehingga komunikasi dan penyampaian permasalahan sering kali tidak terdokumentasi dengan baik serta membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh respons dan solusi yang tepat. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di lingkungan kerja, di mana perkembangan teknologi digital memungkinkan penyediaan layanan konsultasi secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses oleh perangkat daerah. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan **Website KAWAL BANGKA (Konsultasi Akuntabel Wadah Aspirasi & Layanan Berbasis Online untuk Kabupaten Bangka)** karena dinilai mudah diterapkan, mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan pelayanan konsultasi antara Inspektorat dan perangkat daerah, mempercepat proses tindak lanjut permasalahan, serta memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Tujuan

Tujuan penyusunan aktualisasi ini adalah:

1. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di lingkungan kerja dalam memberikan layanan konsultasi kepada perangkat daerah.
2. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya sebagai auditor pascakegiatan (post audit), tetapi juga sebagai konsultan dan pembina perangkat daerah.
3. Meningkatkan efektivitas pelayanan konsultasi terkait pemeriksaan reguler sehingga perangkat daerah memperoleh solusi yang tepat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
4. Mendukung reformasi birokrasi dan prinsip good governance melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan perangkat daerah.

5. Mengembangkan budaya kerja inovatif berbasis pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi layanan pengawasan internal di Kabupaten Bangka.

E. Manfaat

Manfaat dari aktualisasi ini adalah:

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta meningkatkan kompetensi profesional penulis sebagai Auditor Ahli Pertama, khususnya dalam aspek komunikasi, konsultasi, dan pemanfaatan teknologi digital.
2. Mendorong terbentuknya karakter ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
3. Mendukung peningkatan efektivitas pelayanan konsultasi serta memperkuat kredibilitas dan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Mempermudah perangkat daerah (OPD) dalam memperoleh layanan konsultasi, mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5. Secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

F. Hasil

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan aktualisasi inovasi Website KAWAL BANGKA (Konsultasi Akuntabel Wadah Aspirasi & Layanan Berbasis Online untuk Kabupaten Bangka) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya media layanan konsultasi berbasis website (KAWAL BANGKA) yang memfasilitasi komunikasi antara Inspektorat Kabupaten Bangka dan perangkat daerah secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi.
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan konsultasi pengawasan, sehingga perangkat daerah dapat memperoleh arahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara lebih responsif dan sistematis.
3. Tersedianya dokumentasi konsultasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih tertata, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
4. Meningkatnya peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya sebagai auditor pascakegiatan, tetapi juga sebagai konsultan, pembina, dan pemberi peringatan dini bagi perangkat daerah.
5. Mendukung penerapan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan persiapan mengenai kegiatan aktualisasi	8 – 14 Oktober 2025
Pembuatan	Pembuatan sistem dan Antarmuka website KAWAL BANGKA	15 – 30 Oktober 2025
Perancangan	Merancang dan Memfinalisasi Dokumen Tata Kelola Layanan Konsultasi Online: SOP dan SK Tim Pelaksana	20 Oktober – 6 November 2025
Diseminasi	Diseminasi informasi mengenai website KAWAL BANGKA kepada Auditan	7 – 14 November 2025
Monitoring & Evaluasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan Implementasi Sistem Layanan Konsultasi Online di website KAWAL BANGKA.	17 – 21 November 2025

H. Pedoman Teknis

Secara garis besar, siklus operasional KAWAL BANGKA mencakup 3 (tiga) tahapan utama:

1. Tahap Pra-Implementasi & PerancanganIdentifikasi kebutuhan dan penyusunan draf desain antarmuka website. Penyusunan regulasi pendukung berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana. Validasi rancangan sistem bersama Mentor sebelum masuk ke tahap produksi.
2. Tahap Produksi & Uji CobaPembangunan sistem web oleh Admin bersama Pengelola. Uji coba fungsionalitas mencakup input data, kecepatan respon time, dan ketepatan penyimpanan dokumentasi. Perbaikan (fine-tuning) sistem berdasarkan hasil simulasi.
3. Tahap Diseminasi & EvaluasiSosialisasi dan pelatihan penggunaan platform kepada perwakilan Perangkat Daerah (OPD). Monitoring penggunaan dan penyusunan laporan evaluasi berkala mengenai efektivitas konsultasi.

Penjelasan Singkat Alur Prosedur KerjaAnalisis Awal:

1. Pengelola bersama fungsional Auditor/PPUPD memetakan kendala utama dalam konsultasi manual untuk dijadikan basis modul digital.
2. Supervisi Atasan: Setiap rancangan program dan perubahan fitur web wajib melalui proses asistensi dan persetujuan Mentor guna menjaga keselarasan dengan kebijakan strategis Inspektorat.
3. Kolaborasi Teknis: Admin Sistem bertugas menerjemahkan dokumen kebijakan (SOP) ke dalam bentuk modul sistem digital agar otomasi pendokumentasian dapat berjalan otomatis dan aman.

4. Siklus Kendali Mutu (Looping): Jika pada tahapan validasi (Tahap 3, 7, dan 11) ditemukan ketidaksesuaian fungsi, sistem akan dikembalikan ke tahapan sebelumnya untuk direvisi hingga memenuhi syarat. Pasca-Rilis: Setelah website dinyatakan stabil, dilakukan sosialisasi masif kepada OPD selaku pengguna akhir, diikuti dengan evaluasi rutin untuk menjamin mutu pelayanan yang akuntabel.